

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang

Pembaruan Agraria adakalanya disebut dengan “**Reforma Pertanahan**”, diberikan arti yang berbeda-beda oleh para ahli. Sebagian ahli memberikan makna yang sama luasnya antara konsep Reforma Pertanahan dengan Land Reform, namun sebagian memberi arti bahwa *land reform* hanyalah bagian dari Reformasi Agraria. Pembaruan Agraria adalah suatu upaya korektif untuk menata ulang Struktur Agraria yang timpang, yang memungkinkan Eksploitasi Manusia atas Manusia, menuju tatanan baru dengan Struktur yang bersendi kepada Keadilan Agraria. Sementara itu **Soetarto** dan **Shohibuddin** mengemukakan bahwa *Inti dari Reforma Pertanahan adalah Upaya Politik Sistematis untuk melakukan Perubahan Struktur Penguasaan Tanah dan Perbaikan Jaminan Kepastian Penguasaan Tanah bagi rakyat yang Memanfaatkan Tanah dan Kekayaan Alam yang menyertainya, dan yang diikuti pula oleh Perbaikan Sistem Produksi melalui Penyediaan Fasilitas Teknis dan Kredit Pertanian, Perbaikan Metode bertani, hingga Infrastruktur Sosial lainnya.*<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Endriatmo Soetarto dan Shohibuddin, *Reforma pertanahan : Prasyarat Utama Bagi Revitalisasi Pertanian dan Pedesaan, Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA)*, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Jakarta, 2005, hal 7.

Reformasi Agraria (*land reform*) juga memiliki beberapa tujuan, diantaranya sebagai berikut :<sup>2</sup>

- a. Menata kembali ketimpangan Struktur Penguasaan dan Penggunaan Tanah ke arah yang lebih Adil;
- b. Mencegah Kemiskinan;
- c. Menciptakan Lapangan Kerja;
- d. Memperbaiki Akses Rakyat kepada Sumber-sumber Ekonomi (terutama tanah);
- e. Mencegah Sengketa dan Konflik Pertanahan;
- f. Memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup; dan
- g. Meningkatkan Ketahanan Pangan.

Konsep Reforma Pertanahan merupakan suatu Konsep untuk menjawab Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para Petani dan Rakyat Miskin, Permasalahan tersebut yaitu Kesenjangan Akses dan Kepemilikan Tanah. Reformasi Agraria telah dijelaskan di bagian Penjelasan Umum Dasar Pokok - pokok Agraria No.5 Tahun 1960 (Selanjutnya Disebut UUPA) pada Romawi II angka (7), yang berisi : “Dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) dirumuskan suatu Asas yang pada dewasa ini sedang menjadi Dasar daripada Perubahan-perubahan dalam Struktur Pertanahan hampir di Seluruh Dunia, yaitu di Negara-negara yang telah atau sedang menyelenggarakan apa yang disebut ”*Land reform*” atau “*Agrarian reform*”.

---

<sup>2</sup> Boedi Harsono, *Undang-undang Pokok Agraria, Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaan Hukum Agraria Indonesia, jilid I*, Djambatan, Jakarta, 1970, hal 22.

Dasar Subjek Reformasi Agraria adalah Penduduk Miskin di Pedesaan baik Petani, Pelayan maupun Non-Petani/Nelayan. Penduduk Miskin dalam kategori ini dapat dimulai dari yang di dalam lokasi ataupun yang terdekat dengan lokasi, dan dibuka kemungkinan untuk melibatkan Kaum Miskin dari Daerah lain. Program Reforma Pertanahan yang dicanangkan Pemerintah merupakan suatu Program yang terdiri dari Kegiatan-kegiatan Pengembangan Kapasitas Subjek Reformasi Agraria (petani miskin). Pengembangan Kapasitas Subjek Reforma Pertanahan dapat diartikan sebagai upaya meningkatkan kemampuan masyarakat untuk dapat mengatasi keterbatasan yang membatasi Kesempatan Hidup mereka, sehingga Memperoleh Hak yang sama. Melalui Pengembangan Kapasitas, masyarakat akan lebih mandiri dalam meningkatkan Kualitas Hidup dan Kesejahteraannya.<sup>3</sup>

Objek Reforma Pertanahan adalah Tanah, Tanah merupakan Komponen Dasar dalam Reforma Pertanahan. Pada dasarnya Tanah yang ditetapkan sebagai Objek Reforma Pertanahan adalah Tanah-tanah Negara dari berbagai Sumber yang menurut Peraturan Perundang-undangan dapat dijadikan sebagai objek Reforma Pertanahan. Reforma Pertanahan yang juga Meliputi pertanahan, menimbulkan berbagai macam Permasalahan yang terjadi di Masyarakat. Salah satu Permasalahan yang terjadi termasuk **Konflik yang laten** maupun Manifest. Kenyataan yang banyak terjadi, masyarakat enggan Memperpanjang Konflik yang ada atau secara diam-diam Menggunakan dan Memanfaatkan Sumber Agraria tersebut tanpa sepengetahuan pihak lawan. Dalam kehidupan bermasyarakat

---

<sup>3</sup> Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2001, hal 22.

terutama pada tataran Masyarakat **Heterogen**, tak dapat dipungkiri bahwa Perbedaan tak bisa dihindarkan. Misalnya saja berbeda Suku, Agama, Ras, dan Berbagai Perbedaan lain. Pada Dasarnya Hubungan Masyarakat disusun oleh Perbedaan-perbedaan Identitas seperti yang telah disebutkan Oleh Penulis, Sehingga konflik akan selalu ada di setiap hubungan antar manusia. Interaksi Sosial yang dilakukan dapat Menegaskan adanya Perbedaan yang pada akhirnya Berujung konflik.<sup>4</sup> Menurut undang-undang No.7 tahun 2012 Pasal 1 Tentang Penanganan Konflik menjelaskan bahwa :

*“...Konflik, adalah perseteruan dan/atau Benturan Fisik dengan Kekerasan antara dua Kelompok Masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan Disintegrasi Sosial sehingga Mengganggu Stabilitas Nasional dan Menghambat Pembangunan Nasional.”*

Konflik dapat terjadi apabila terjadi pertentangan, baik dengan diri sendiri maupun orang lain. Pertentangan tersebut muncul karena adanya Interaksi atau Pertukaran Sosial. Interaksi tersebut bisa saja muncul Konflik yang menyebabkan Perubahan Sosial atau sebaliknya. Perubahan terjadi karena adanya keinginan Manusia untuk Hidup lebih baik lagi. Adanya keinginan manusia untuk terus mencari Kepuasan hingga adanya Rasa untuk Menyingkirkan Hak-hak orang lain semakin tak terkendali. Adanya perebutan atas Sumberdaya Alam yang terbatas. Adanya Perbedaan Kepentingan dari beberapa aktor yang terlibat dalam memperebutkan Sumber-sumber Agraria juga ikut menyumbang Andil dalam Konflik Agraria.

---

<sup>4</sup> Felix MT. Sitorus, *Lingkup Agraria Dalam Menuju Keadilan Agraria*, Akatiga, Bandung, 2002, hal 12.

Setiap orang akan berusaha Menguasai dan Memanfaatkan Sumber Daya Alam yang ada di sekitarnya, belum lagi dengan jumlah Sumber Daya Alam yang terbatas yang membuat mereka berebut untuk menguasainya. Dari Masalah ini maka akan dapat menimbulkan Pertentangan. Saling klaim mengklaim diantara mereka dan pada saat Masalah ini sudah masuk ke Tataran Sosial yang luas maka akan Menimbulkan Konflik. Atau yang lebih dikenal dengan Istilah Konflik Agraria.<sup>5</sup>

Penafsiran tersebut, senada dengan apa yang menjadi buah pemikiran **Gunawan Wiradi** yang berpendapat bahwa, *semua Jenis Konflik Agraria Timbul sebagai akibat dari adanya Ketidakserasian/kesenjangan terkait Sumber-sumber Agraria yang tidak lain adalah Sumber Daya Alam (SDA). Dalam Memahami Konflik Agrarian menawarkan bahwa kunci utamanya adalah kesadaran kita bahwa Tanah/SDA merupakan Hal yang Vital yang melandasi semua Aspek Kehidupan Manusia dalam Pandangannya secara Komprehensif mengenai Konflik Agraria.*<sup>6</sup> **Gunawan Wiradi** juga mencoba Mengidentifikasi bahwa ada beberapa bentuk Kesenjangan diantaranya; Kesenjangan dalam Penguasaan, Konsep Penguasaan, Hukum dan Kebijakan yang saling bertentangan.

---

<sup>5</sup> Badan Pertanahan Nasional, *Peraturan Menteri Negara Agraria/ KBPN Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan*, Badan Pertanahan Nasional, Jakarta, 1999, hal 4.

<sup>6</sup> Gunawan Wiradi, *Reforma pertanahan*, Insist Press, KPA, dan Pustaka Belajar, Bekasi, 2009, hlm. 56.

Konsep Hak Milik Pemberian Hak atas Tanah adalah Penetapan Pemerintah yang memberikan Suatu Hak atas Tanah Negara, yang meliputi :<sup>7</sup>

- a. Perpanjangan Hak adalah Penambahan jangka waktu berlakunya suatu Hak atas Tanah tanpa Mengubah Syarat-syarat dalam Pemberian Hak tersebut, yang permohonannya dapat diajukan sebelum Jangka Waktu Berlakunya Hak atas Tanah yang bersangkutan berakhir;
- b. Pembaharuan Hak adalah Pemberian Hak atas Tanah yang sama kepada Pemegang Hak yang sama serta bisa diajukan setelah Jangka Waktu berlakunya Hak yang bersangkutan berakhir.; dan
- c. Perubahan Hak adalah Penetapan Pemerintah mengenai penegasan bahwa Sebidang Tanah yang semula dipunyai dengan Sesuatu Hak atas Tanah tertentu, atas permohonan Pemegang Haknya, menjadi Tanah Negara dan sekaligus memberikan Tanah tersebut kepadanya dengan Hak atas Tanah jenis lainnya. Pemberian Hak milik harus berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 33 ayat (3). Tujuan diadakannya pemberian Hak atas Tanah adalah agar lebih mengarah kepada Catur Tertib dibidang Pertanahan, yaitu tertib Hukum Pertanahan, Tertib Administrasi Pertanahan, tertib Pemeliharaan pertanahan dan tertib Penggunaan Pertanahan. Hak atas Tanah adalah Hak Sebagaimana yang dimaksud dalam UUPA.

Berdasarkan Permenag No. 9/1999, pengertian dari Hak Pengusahaan Lahan (Selanjutnya Disebut HPH) yaitu Hak menguasai dari Negara yang Kewenangan Pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada Pemegangnya. Selanjutnya,

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal 69.

berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (3) huruf f Undang-undang Nomor 20 tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Selanjutnya Disebut BPHTB) pengertian HPL dijelaskan lebih lengkap lagi yaitu Hak Menguasai dari Negara yang Kewenangan Pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada Pemegang Haknya, antara lain berupa Perencanaan Peruntukan dan penggunaan Tanah, Penggunaan Tanah untuk keperluan Pelaksanaan Tugasnya, penyerahan bagian-bagian dari Tanah tersebut kepada pihak ketiga (3) dan atau bekerja sama dengan pihak ketiga (3).

Penerapan Konsep Hak Menguasai Negara, atas SDA yang ditujukan untuk Sebesar-besarnya Kesejahteraan Rakyat pada praktiknya lebih banyak digunakan untuk Melegitimasi Negara dalam hal memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi Pemilik Modal besar untuk Membuka Usaha-usaha Pengelolaan SDA dengan Dalih untuk melaksanakan Pembangunan Perekonomian. Akibat dari tujuan tersebut, maka keluarlah berbagai Kebijakan Pemerintah yang tidak jarang dapat Mengeliminasi keberadaan Masyarakat termasuk Masyarakat Adat dari Tanah tempat penghidupannya selama ini. Pada sisi lain terhadap mereka/ masyarakat yang telah terusir dari tanahnya, tidak Menerima Ketidakadilan akibat Kebijakan tersebut kemudian Mendorong Mereka bersama-sama Melakukan Perlawanan, sehingga Konflik pun Bermunculan. Konflik yang terjadi antara Masyarakat/Petani yang Mempertahankan Hak-haknya dari segala bentuk Penguasaan sewenang-wenang dari perusahaan-perusahaan Pemilik modal yang Berselimum di balik Perlindungan Negara/Konsesi. Konflik akan selalu

muncul dalam Tataran Kehidupan Sosial Masyarakat dan akan berhubungan pada Isu-isu tertentu, apakah itu akan berada pada Permasalahan Ekonomi, Budaya atau Politik, oleh karena itu maka dapat dikatakan bahwa **konflik itu mempunyai Subjek, dan Dampak yang Luas.**<sup>8</sup>

Tingkat Kepadatan Penduduk di Pulau Jawa Sangat Tinggi dan sisi lain lahan Sangat Terbatas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2017 Meluncurkanlah Kebijakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39 /MLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang **Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani**. Program Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani ini yang secara Nomenklatur sebenarnya bukan merupakan "**barang**" baru di Sektor Kehutanan, kembali digencarkan dalam untuk mewujudkan Cita-cita Pemerintah guna mewujudkan Kemandirian Ekonomi kerakyatan. Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani adalah Sistem Pengelolaan Hutan Lestari yang dilaksanakan dalam kawasan Hutan Negara yang sebelumnya dikelola oleh Perum Perhutani kemudian dilaksanakan oleh Masyarakat Selagai pelaku utama untuk meningkatkan Kesejahteraannya, keseimbangan Lingkungan dan Dinamika Sosial Budaya dalam bentuk Izin pemanfaatan Hutan. Pemanfaatan Hutan adalah Kegiatan untuk Memanfaatkan Kawasan Hutan, Memanfaatkan jasa lingkungan, Memanfaatkan hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu serta memungut hasil Hutan Kayu dan bukan Kayu secara

---

<sup>8</sup> Ali Ahmad Chomzah, *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Tanah IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2013, hal 44.



Optimal dan Adil untuk Kesejahteraan Masyarakat dengan tetap Menjaga Kelestariannya.<sup>9</sup>

Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (yang selanjutnya disebut IPHPS) adalah Usaha dalam Bentuk pemanfaatan Kawasan, Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman, Pemanfaatan Hasil Hutan bukan Kayu dalam Hutan Tanaman, Pemanfaatan Air, Pemanfaatan Energi Air, Pemanfaatan Jasa Wisata Alam, Pemanfaatan Sarana Wisata Alam, pemanfaatan penyerapan karbon di Hutan Produksi dan Hutan Lindung dan Pemanfaatan penyimpanan karbon di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Perhutanan Sosial dapat diberikan pada Wilayah Kerja dengan Tutupan Lahan yang Terbuka atau terdapat Tegakan Hutan kurang dari atau sama dengan 10% (sepuluh perseratus) secara Terus-menerus dalam kurun waktu 5 (lima) tahun atau lebih. Hak Pengelolaan IPHPS secara khusus diberikan kepada:<sup>10</sup>

1. Petani dengan mata pencaharian utama mengerjakan lahan secara langsung ;
2. Petani Penggarap yang tidak Memiliki Lahan atau Petani yang Memiliki Lahan dibawah atau sama dengan 0,5 (lima persepuluh) hektar.;
3. Petani dengan Memperhatikan Perspektif Gender; dan
4. Pengungsi Akibat Bencana Alam, diutamakan menjadi Anggota Kelompok.

Petani yang mengelola IPHPS Wajib melakukan Mekanisme permohonan dengan Mekanisme :

1. Permohonan diajukan kepada Menteri tembusan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan (Selanjutnya Disebut PSKL), Direktur Jendral Planologi, Dinas Provinsi dan Direktur Perhutani;
2. Permohonan dilampiri :
  - a. Daftar Nama-nama Pemohon IPHPS dan dilampiri fotocopy Kartu Tanda Peduduk/NIK dan Kartu Keluarga ;

<sup>9</sup> Pskl.menlhk.go.id/akps/index.php/site/cara\_pendaftaran. Diakses 18 Juni 2018.

<sup>10</sup> <https://kominfo.go.id/index.php/perhutanan-sosial-artikel>. Diakses 18 Juni 2018.

- b. Gambaran Umum Wilayah, antara lain Keadaan Fisik Wilayah, Sosial Ekonomi, dan Potensi Kawasan; dan
  - c. Peta Wilayah Kerja yang dimohon.
3. Permohonan diverifikasi oleh Kelompok Kerja Pemungutan Suara (Selanjutnya Disebut Pokja PPS) dan/atau pendamping setempat; dan
  4. Hasil Verifikasi Dirjen atas nama Menteri menerbitkan IPHPS

Masyarakat Desa Hutan merupakan Sekumpulan Orang yang Tinggal di dalam atau Sekitar Hutan. Kebanyakan dari Masyarakat Desa Hutan menggantungkan kehidupannya pada Sumber Daya Hutan yang ada di sekitar mereka untuk memenuhi Kebutuhan Ekonomi. Namun, sebagian dari Masyarakat Desa Hutan di Indonesia masih belum bisa **Mengelola Hutan di sekitar mereka dengan baik**. Tercatat bahwa Kerusakan Hutan di Indonesia mencapai 610.375,92 ha yang merupakan Peringkat Ketiga (3) Negara dengan Kerusakan Hutan terparah di Dunia. **Peringkat tersebut bukanlah hal yang bisa dibanggakan**. Selain itu, Masyarakat Desa Hutan juga biasanya Memiliki Masalah mengenai Sosial dan Ekonomi dalam Mengelola Hutan. Hal ini disebabkan oleh beberapa Faktor, misalnya Kurangnya Wawasan Pengetahuan mengenai Pengelolaan Hutan yang baik, sulitnya Akses Transportasi yang dilalui, sederhananya peralatan kehutanan yang dimiliki, Konflik antar Masyarakat, dan masih banyak lagi. Penanganan Pemerintah Pusat mengenai Kemiskinan Masyarakat disekitar Hutan memang Kurang baik jika dibandingkan dengan Penanganan Masyarakat Miskin di Desa ataupun Perkotaan. Pemberdayaan Sumber Daya Hutan oleh Masyarakat untuk **meningkatkan Kesejahteraan dirasa belum berjalan secara maksimal**. Beberapa upaya untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Hutan sudah dilakukan oleh Pemerintah. Salah satunya yang sudah dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan (Selanjutnya disebut KLHK) yaitu dengan program Perhutanan Sosial. Perhutanan sosial adalah Sistem Pengelolaan Hutan Lestari yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan Negara atau Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat setempat untuk Meningkatkan Kesejahterannya. Program ini bertujuan untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Mekanisme Pemberdayaan dan tetap berpedoman pada Aspek Kelestarian Hutan. Program tersebut sangat memberi kesempatan besar bagi Masyarakat Desa Hutan.<sup>11</sup>

Pelaku Perhutanan Sosial adalah Kesatuan Masyarakat Secara Sosial yang terdiri dari Warga Negara Indonesia yang tinggal di dalam atau sekitar Hutan Negara, memiliki komunitas sosial berupa riwayat penggarapan Kawasan Hutan, dan Aktivasnya dapat berpengaruh terhadap Ekosistem Hutan. Presiden Indonesia **Joko Widodo**, menjelaskan bahwa *sasaran dari program Perhutanan Sosial adalah untuk Masyarakat yang bermukim di sekitar Hutan dan tergantung pada pemanfaatan Sumber Daya Hutan dan Kelestarian Hutan, masyarakat yang berlahan sempit atau tidak memiliki Lahan serta Masyarakat yang berada di bawah garis Kemiskinan*. Contoh dari Pelaku program Perhutanan Sosial ini yaitu Lembaga Pengelola Hutan Desa (Selanjutnya Disebut LPHD)/Lembaga Adat, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (Selanjutnya Disebut LMDH), Masyarakat Hukum Adat, Kelompok Tani, dan Gabungan Kelompok Tani, dan lain-lain. Perhutanan Sosial dapat dibagi menjadi Lima (5) Skema, yaitu Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan. Kelima Skema tersebut memiliki Sistem Pengelolaan yang Berbeda namun

---

<sup>11</sup> Saman, *Wawancara Pribadi*, Kepala Desa Sukobubuk, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, 19 Juni 2018.

Intinya masih sama yaitu **untuk mencapai kesejahteraan. Hutan Desa** Merupakan Hutan Negara yang dikelola oleh Lembaga Desa untuk Mensejahterakan Desa. Hutan Kemasyarakatan Merupakan Hutan Negara yang Dikelola oleh Masyarakat untuk tujuan Memberdayakan Masyarakat. Hutan Tanaman Rakyat Merupakan Hutan Tanaman pada Hutan Produksi yang dibangun oleh Kelompok Masyarakat untuk Meningkatkan potensi dan Kualitas Hutan Produksi dengan menerapkan Sistem Silvikultur. Hutan Adat merupakan Hutan yang dimiliki oleh Masyarakat Adat yang sebelumnya Merupakan Hutan Negara ataupun bukan Hutan Negara. Sedangkan Kemitraan Kehutanan merupakan kerjasama antara Masyarakat setempat dengan pengelola Hutan, pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan, Jasa Hutan, Izin pinjam pakai kawasan Hutan atau Pemegang izin usaha Industri Primer Hasil Hutan. Salah satu Skema dari Perhutanan Sosial adalah Hutan Desa (HD). Kawasan Hutan yang dapat ditetapkan sebagai Hutan Desa yaitu Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang belum dibebani Hak Pengelolaan atau Izin Pemanfaatan dan berlokasi di Desa yang bersangkutan. Untuk mengelola HD, Kepala Desa membentuk Lembaga Desa yang bertugas Mengelola Hutan Desa. Lembaga Desa mengajukan permohonan Hak Pengelolaan Hutan pada Gubernur melalui Bupati/Walikota. Namun, Hak Tersebut bukan merupakan Hak Kepemilikan Hutan. Bila permohonan tersebut disetujui, Hak Pengelolaan Hutan Desa dapat diberikan untuk Jangka Waktu paling lama Tiga Puluh Lima (35) Tahun. Jika di Daerah Hutan Desa terdapat Hutan Alam yang berpotensi Menghasilkan Hasil Kayu, maka Lembaga Desa harus mengajukan permohonan pada Izin Usaha Pemanfaata

Hasil Hutan Kayu (selanjutnya disebut IUPHHK). Dengan adanya izin tersebut, Masyarakat di Dalam dan Sekitaran Hutan dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Di dalam Hutan Desa, masyarakat dapat melakukan berbagai usaha, seperti Budidaya Tanaman Obat, Tanaman Hias, Jamur, ataupun Penangkaran Satwa Liar.<sup>12</sup>

Mengacu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani, Pemerintah Desa Sukobubuk melakukan pendataan terhadap Masyarakat Penggarap Hutan yang akan bekerjasama langsung dengan pihak Pemerintah. Di Wilayah Kesatuan Pemangku Hutan **Muria Pati Ayam** (Selanjutnya Disebut KPH), Desa Sukobubuk terdapat 2400 Hektar lahan yang terbagi dalam dua (2) Kelompok Tani penggarap, yaitu Kelompok Tani Hutan Sukobubuk Rejo dan Pati Ayam Rejo yang kesemuanya beranggotakan 1564 orang petani dengan kriteria Bermatapencaharian Utamanya adalah Mengerjakan Lahan Garapan Petani di Bawah 0.5 Hektar. Kawasan yang menerapkan Hutan Desa yaitu Desa Sukobubuk, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati. Pemberdayaan di Desa ini dimulai dengan Sosialisasi Rutin yang diadakan setiap bulan. Hal ini bertujuan agar masyarakat mengerti tentang Pentingnya Pemberdayaan tersebut. Pemberdayaan sangat diperlukan oleh Masyarakat Desa Sukobubuk karena Daerahnya cukup terpencil dan sebagian besar penduduk Desa Sukobubuk menggantungkan hidupnya pada hasil hutan. Hasil Perkebunan yang dimiliki Masyarakat Desa Sukobubuk hanya bisa dipanen

---

<sup>12</sup> Saman, *Wawancara Pribadi*, Kepala Desa Sukobubuk, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, 19 Juni 2018.

Uu No 5 tahun 1960 Peraturan Pokok Agraria

tiap tahun sehingga masyarakat tidak mempunyai penghasilan setiap hari maupun setiap bulannya. Adanya **rentenir** juga menjadi **Faktor Penghambat** Perekonomian Masyarakat di Desa ini. Hutan yang dipegang oleh pihak KPH Pati sebagian besar ditanami pohon jati yang memiliki Nilai Ekonomi yang Tinggi. Kemiskinan Sosial dapat diperkecil melalui Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan. Manfaat yang dapat dirasakan langsung adalah lebih Meningkatnya Pendapatan Masyarakat. Pelaksanaan Program LMDH dapat berjalan dengan lancar karena antara Lembaga, Masyarakat Desa Hutan, dan Stakeholder saling bekerja sama dengan baik. Selain itu, keberhasilan pelaksanaan Program LMDH yang ada di Desa Sukobubuk juga dipengaruhi oleh Faktor SDA yang sangat berpotensi.<sup>13</sup>

Pemerintah belum menjalankan Program Reforma Pertanahan (*land reform*) dengan sebagaimana semestinya yang telah menjadi mandat TAP MPR No. 9 tahun 2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengeolaan Sumber Daya Alam. UUPA yang sebagai Hukum Agraria Nasional masih hanya sebatas Kebijakan di atas Kertas. Karena Belum ada Usaha secara Konsisten dan Signifikan untuk Mengimplementasikan isi dari Undang-undang tersebut. Sehingga masih banyak Persoalan Agraria yang masih terkatung-katung tidak ada penjelasan secara Hukum yang terutamanya Kaum Tani di Pedesaan atas pemilikan dan Penguasaan Tanah yang Adil dan Mensejahterakan Kehidupan mereka. Secara Rasional Program Reforma Pertanahan akan memberikan pengaruh terhadap **Laju Tingkat Kesejahteraan Masyarakat**

---

<sup>13</sup> Saman, *Wawancara Pribadi*, Kepala Desa Sukobubuk, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, 19 Juni 2018.

yang mendapatkannya. Reformasi Agraria merupakan Agenda Bangsa yang diharapkan dapat memberikan Titik Terang untuk terwujudnya Keadilan Sosial dan tercapainya Kesejahteraan Masyarakat serta diharapkan dapat membantu Masyarakat Miskin (sebagian besar petani) beranjak dari Keterpurukan Ekonomi menuju Kehidupan yang Layak dan lebih Sejahtera.

Tanah sebagai Hak Ekonomi setiap orang, Rawan Memunculkan Konflik Individu antar Sesama terlebih dalam hal Kepentingan Masing-masing yang berbeda, Hal-hal inilah yang Menimbulkan dan Mendatangkan Dampak baik secara Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan. Secara Ekonomis, Sengketa Tanah yang timbul telah memaksa pihak-pihak yang saling terlibat untuk mengeluarkan biaya dimana semakin Lama Proses penyelesaian Sengketa/Konflik ini maka semakin Besar pula Biaya yang harus dikeluarkan.

Segel atau Surat Bukti Jual Beli dari Penjual ke Pembeli Tanah tersebut masih merupakan suatu Tanda Sahnya Jual Beli di antara para pihak yang berkepentingan tetapi Surat Bukti ini tidak mempunyai Kekuatan Hukum yang kuat jika tidak diterbitkan Sertifikat Tanah yang merupakan bentuk dari Surat Kepemilikan Resmi dari Pemerintah bahwa Tanah tersebut telah tercantum dan terdaftar di Kantor Pertanahan setempat dimana Letak Tanah itu berada. Hal ini yang sering Menimbulkan Konflik di Masyarakat kita di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Pati, yaitu bahwa Tanah yang mereka Miliki dari Pembelian mereka atas Tanah tersebut ternyata diserobot oleh pihak lain yang juga mempunyai Kepentingan di atas Tanah itu, Akibatnya Timbullah Sengketa/Konflik Tanah mengenai Perebutan Status Kepemilikan yang Sah atas

Tanah tersebut dan hal ini Sangat Memprihatinkan di Kalangan Masyarakat kita khususnya di Kabupaten Pati, karena masih Minimnya Pengetahuan Masyarakat Kabupaten Pati akan Pentingnya Pendaftaran Tanah yang mereka miliki agar dapat terhindar ataupun dapat Mencegah Resiko Tumpang Tindih Kepemilikan atas Tanah yang sama.

Berdasarkan uraian Kasus tersebut sangatlah jelas bahwa terjadi Kontradiksi antara Kepentingan suatu Pihak atau Golongan dengan keinginan untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup dari Segi Ekonomi. Hal yang menjadi Titik Berat Penelitian mengenai Penyelesaian Konflik Agraria yang terjadi Terhadap Lahan di Kabupaten Pati. Bertitik tolak dari uraian tersebut Penulis tertarik untuk mengadakan Penelitian dan Menulis Tesis dengan judul **“Pelaksanaan Reforma Pertanahan dalam Mencegah Sengketa dan Konflik Pertanahan di desa Sukobubuk Kecamatan Margorejo Pati.”**

## **2. RUMUSAN MASALAH.**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah diuraikan, maka Penulis memberikan Perumusan Permasalahan sebagai berikut :

- a. Mengapa diperlukan adanya Reforma Pertanahan di Desa Sukobubuk Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati ?
- b. Bagaimana pelaksanaan Reforma Pertanahan di Desa Sukobubuk Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati ?
- c. Apakah terdapat Kendala dalam Pelaksanaan Reforma Pertanahan di Desa Sukobubuk Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati dan bagaimana Solusinya Permasalahan tersebut



### **3. TUJUAN PENELITIAN**

- a. Untuk mengetahui dan Menganalisis/menjelaskan Permasalahan tersebut diperlukan adanya Reforma Pertanahan di Desa Sukobubuk Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati;
- b. Untuk mengetahui dan Menganalisis/menjelaskan Pelaksanaan Reforma Pertanahan di Desa Sukobubuk Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati; dan
- c. Untuk mengetahui dan Menganalisis/menjelaskan Kendala dalam Pelaksanaan Reforma Pertanahan di Desa Sukobubuk Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati dan Solusinya.

### **4. KEGUNAAN PENELITIAN**

Penelitian mengenai Pelaksanaan Reforma Pertanahan dalam mencegah Sengketa dan Konflik Pertanahan di Desa Sukobubuk Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati ini diharapkan dapat Memberi Manfaat atau Kegunaan secara Teoritis dan Praktis.

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Diharapkan Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pada Pengembangan dan Kemajuan di Bidang Ilmu Pengetahuan khususnya Ilmu Hukum;

#### **b. Kegunaan Praktis**

Diharapkan Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran, terutama kepada Pemerintah dan Masyarakat dalam Hal Pelaksanaan Reforma Pertanahan (*Land Reform*) Yaitu:

- 1) Bagi Pemerintah, diharapkan hasil Penelitian ini dapat memberikan Sumbangan Pemikiran Ilmu Hukum Khususnya dalam Bidang Pertanahan.
- 2) Bagi Masyarakat, diharapkan Hasil Penelitian ini dapat memberikan Ilmu Pengetahuan tentang Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan.

## 5. Kerangka Konseptual

### a. Reforma pertanahan (*Land Reform*)

*Land reform* berasal dari bahasa Inggris yaitu “*land*” dan “*reform*”. *Land* artinya Tanah, sedang *reform* artinya Perombakan atau Perubahan untuk Membangun atau Membentuk atau Menata kembali Struktur Pertanian baru. Sedangkan *land reform* dalam arti Sempit adalah Penataan Ulang Struktur penguasaan dan kepemilikan tanah, merupakan Bagian Pokok dalam konsep reforma pertanahan (*agraria reform*). **Boedin Harsono** menyatakan bahwa *land reform* meliputi *Perombakan mengenai kepemilikan dan Penguasaan Tanah serta hubungan-hubungannya yang bersangkutan dengan Penguasaan Tanah. Ini berarti bahwa nampaknya selama belum dilaksanakannya Land Reform keadaan kepemilikan dan penguasaan tanah di Indonesia dipandang perlu diubah Strukturnya.*<sup>14</sup>

Landasan Operasional Pelaksanaan Land Reform di Indonesia yaitu ;

- 1) Pasal 7 UUPA  
“Untuk tidak Merugikan Kepentingan Umum, maka Pemilikan dan Penguasaan Tanah yang melampaui Batas Tidak diperkenankan”;
- 2) Pasal 10

---

<sup>14</sup> Bedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaanya*, Djambatan, Jakarta, 2005, hal 7.

ayat (1) “Setiap Orang dan Badan Hukum yang mempunyai Hak atas Tanah Pertanian pada dasarnya diWajibkan Mengerjakan dan Mengusahakan sendiri secara Aktif dengan Mencegah Cara-cara Pemerasan”.

Ayat (2) “ Pelaksanaan daripada ketentuan dalam ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perundangan;

3) Pasal 17 ayat (1)

“Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 7, maka untuk mencapai tujuan dalam Pasal 2 (3) diatur Luas maksimum dan Luas minimum Tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak tersebut dalam Pasal 16 oleh Satu (1) Keluarga atau Badan Hukum”.

Ayat (2) “ Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat Satu (1) Pasal ini dilakukan dengan Peraturan Perundangan di dalam Waktu yang singkat”.

Ayat (3) “ Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum yang termaksud dalam ayat dua (2) Pasal ini diambil oleh Pemerintah dengan ganti rugi, untuk selanjutnya dibagikan kepada Rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah”; dan

Ayat (4) “ tercapainya Batas Maksimum termaksud dalam ayat (1) yang akan ditetapkan dengan Peraturan Perundangan dilaksanakan secara Berangsur-angsur.

Pelaksanaan *land reform* di Indonesia berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUDNRI) tahun 1945 yang terwujud di dalam satu (1) Rangkaian Kegiatan Bidang Pertanian. Kemudian dikatakan bahwa *land reform* bertujuan untuk Memperkuat dan Memperluas Pemilikan Tanah untuk seluruh Rakyat Indonesia terutama Kaum Tani. **Secara Umum Tujuan *land reform*** adalah untuk Mewujudkan Penguasaan dan Pemilikan Tanah secara Adil dan Merata guna Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Khususnya Petani.

**b. Pengertian Sengketa dan Konflik Pertanian**

Sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia berarti Pertentangan atau Konflik, Konflik berarti adanya Oposisi atau Pertentangan antara Orang-orang, Kelompok-kelompok, atau Organisasi-organisasi terhadap satu (1)

objek Permasalahan. Sengketa Pertanahan adalah Perselisihan Pertanahan antara orang perseorangan, Badan Hukum atau Lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis. **Penekanan yang tidak berdampak luas** inilah yang membedakan definisi Sengketa Pertanahan dengan Definisi Konflik Kertanahan. Sengketa Tanah dapat berupa Sengketa Administratif, Sengketa Perdata, Sengketa Pidana terkait dengan Pemilikan, Transaksi, Pendaftaran, Penjaminan, Pemanfaatan, Penguasaan dan sengketa Hak Ulayat. (Pasal 1 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan).

Pertentangan atau Konflik yang terjadi antara Individu-individu atau Kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang Sama atas suatu Objek Kepemilikan, yang Menimbulkan Akibat Hukum antara Satu (1) dengan yang lain.<sup>15</sup> Sengketa adalah pertentangan antara Dua (2) pihak atau lebih yang berawal dari Persepsi yang Berbeda tentang suatu Kepentingan atau Hak Milik yang dapat menimbulkan akibat Hukum bagi Keduanya.<sup>16</sup> Dari kedua (2) pendapat Tersebut maka dapat dikatakan bahwa Sengketa adalah masalah antara dua (2) Orang atau lebih dimana keduanya saling Mempermasalahkan suatu Objek tertentu, hal ini terjadi dikarenakan Kesalahpahaman atau Perbedaan Pendapat atau Persepsi antara keduanya yang kemudian Menimbulkan Akibat Hukum bagi keduanya.

---

<sup>15</sup> Winardi, *Manajemen Perilaku Organisasi*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1991, hal 22.

<sup>16</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Sosiologis dan Filosofis)*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 2002, hal 14.

Proses Sengketa terjadi karena tidak adanya Titik Temu antara Pihak-pihak yang bersengketa dan secara Potensial dua (2) pihak tersebut mempunyai Pendirian atau Pendapat yang berbeda dapat Beranjak ke Situasi Sengketa. Sebab-sebab terjadinya suatu Sengketa :<sup>17</sup>

1) Wanprestasi

Wanprestasi dapat berupa tidak memenuhi Kewajiban sama sekali, atas terlambat Memenuhi Kewajiban, atau memenuhi kewajibanya tetapi tidak seperti apa yang telah di perjanjikan;

2) Perbuatan Melawan Hukum

Melawan Hukum bukan hanya untuk Pelanggaran Perundang-undangan tertulis semata-mata, melainkan juga melingkupi atas setiap Pelanggaran terhadap Kesusilaan atau Kepantasan dalam Pergaulan Hidup Masyarakat; dan

3) Kerugian Salah Satu Pihak

Apabila Salah Satu pihak Mengalami Kerugian yaitu kerugian dalam Hukum Perdata dapat bersumber dari Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum.

Guna Penyelesaian Sengketa Pertanahan, maka dibentuk Suatu Unit Kerja prosedural baik dari Unit Kerja Struktural di lingkungan Kantor Menteri Negara Agraria sampai dengan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan. Kemudian untuk

---

<sup>17</sup> Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal 14.

melaksanakan Penanganan Sengketa Tanah, Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.

Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan meliputi :

- 1) Pelayanan Pengaduan dan Informasi Kasus Pertanahan;
- 2) Pengkajian Kasus Pertanahan;
- 3) Penangan Kasus Pertanahan;
- 4) Penyelesaian Kasus Pertanahan; dan
- 5) Bantuan Hukum dan Perlindungan Hukum.

**c. Desa Sukobubuk Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati**

Sukobubuk adalah Desa di Kecamatan Margorejo, Pati, Jawa Tengah, Indonesia. Desa Sukobubuk ini merupakan Desa Paling Timur di Kabupaten Pati. Jalan di Desa Sukobubuk sering digunakan sebagai Jalur Alternatif menuju ke Kabupaten Kudus. Sebagian besar Desa Sukobubuk adalah Persawahan dan Perkebunan adapun Batas-batas Desa Sukobubuk; adapun batas-batas Desa Sukobubuk sebagai berikut :

- 1) Batas Wilayah :
  - a) Utara : Desa Gembong Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati;
  - b) Selatan : Desa Wangunrejo Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati;
  - c) Timur : Desa Breml Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati; dan
  - d) Barat : Desa Terban Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.
- 2) Luas Wilayah :

Desa Sukobubuk memiliki luas wilayah 11,70 km<sup>2</sup>.
- 3) Kondisi Geografis:

- a) Suhu Udara max : 24 derajat C min: 22 derajat C;
  - b) Curah Hujan : Banyaknya 0007 hari;
  - c) Banyaknya Setiap Tahun: -360 MM/TH;dan
  - d) Topografi : Berbukit Sampai Bergunung 55%.
- 4) Jarak Pusat Pemerintahan Desa/Kelurahan :
- a) Kecamatan : 5 Km;
  - b) Kab/Kota : 13 Km; dan
  - c) Propinsi: 63 Km.
- 5) Luas Daerah/ Wilayah Peruntukan Lahan:
- a) Tanah Sawah: 399552 Ha;
  - b) Tanah Kering: 56977 Ha;
  - c) Tanah Basah: 399552 Ha;
  - d) Tanah Hutan: 200 Ha;
  - e) Tanah Keperluan Fasilitas Umum: 5000 Ha;dan
  - f) Fasilitas Sosial: 3500 Ha.
- 6) Kelembagaan Desa/ Kelurahan:
- LMD : 1; LKMD : 1; BPD : 1; PKK : 1 ; RT: 39; RW : 5.
- 7) Jumlah Penduduk:
- Laki-laki: 4161 orang; Perempuan: 4174 orang.
- 8) Sarana Pendidikan:
- TK: 4 buah; SD/MI: 7 buah; SMP/MTS: 2 buah; SMA/MA: 1 buah;dan
- 9) Sarana Sosial/ Budaya:
- Masjid: 9 Buah; Mushola: 33 Buah.


**d. Bagan Konsep Berfikir/Alur Fikir**





Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik  
Indonesia Nomor  
P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang  
Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani

1.



## 6. Kerangka Teoritis

### a. Teori Keadilan

Keadilan menjadi Syarat Mutlak dalam Hubungan antar Manusia, baik dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara. Besarnya Tuntutan akan Keadilan yang Akhir-akhir ini muncul merupakan Tuntutan Normatif. Tuntutan tersebut muncul pada semua Tingkatan Kehidupan Sosial. Reforma Pertanahan merupakan Salah Satu (1) persoalan yang belum terselesaikan dalam Kehidupan Sosial berkeluarga mengingat banyaknya Aspek dan Efek yang terjadi Akibat dari Reforma Pertanahan menyebabkan terjadinya Sengketa dan Konflik Pertanahan di Desa Sukobubuk Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati.

Dalam Kitab Suci Agama Islam yang merupakan Wahyu Allah SWT. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang dibawa oleh Malaikat Jibril dengan lafaz dan Makna yang Benar Agar menjadi Ujjah atas Kerasulannya, yang menjadi Pedoman bagi Manusia dalam Kehidupannya untuk Mewujudkan Keselamatan, Kedamaian dan Kesejahteraan hidupnya di Dunia dan di Akhirat.<sup>18</sup>

Berbicara tentang keadilan, Islam Menekankan pada Prinsip Adil dan Pentingnya Keadilan bagi semua (*universal*), seperti dalam Ayat berikut :

---

<sup>18</sup> Abd. Wahab Khallaf, 1996. Ilmu Ushul al-Fiqih, diterjemahkan oleh Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Thalchah Mansoer, dengan judul "Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqhi), Raja Grafindo Persada, Jakarta, h 22

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ  
 أَوْ أَتُولَدِينَ وَالْأَهْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا  
 الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوَّا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا  
 ۱۳۵﴾

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar Penegak Keadilan (al-Qisth), menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin Menyimpang dari Kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi Saksi, Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Segala Apa yang kamu kerjakan”.* (Q.S. An-Nisa’ : 135)

Sedangkan Al-Mîzân dapat berarti **“Keadilan”**. Al-Qur’an menegaskan Alam Raya ini ditegakkan atas Dasar Keadilan.

Dalam hal ini terdapat dua (2) bentuk keseimbangan, dalam bahasa Arab, dibedakan antara Al-‘Adlu yang berarti keseimbangan abstrak dan Al-‘Idlu yang berarti keseimbangan Konkret dalam Wujud Benda. Misalnya, Al-‘Idlu menunjuk pada Keseimbangan Pikulan antara bagian Depan dan Belakang, sedangkan Al-‘Adlu menunjuk pada Keseimbangan Abstrak, tidak Konkret, yang muncul karena adanya Persamaan Manusia.

Lebih lanjut dalam Al Qur’an menunjukkan Praktik Penegakan Keadilan, menghargai dan mengangkat Derajat Orang-orang yang berbuat Adil, serta melarang dan Mencela Tindak Ketidakadilan. Dalam Al Qur’an Keadilan ditempatkan sebagai suatu Asas yang harus dipegang oleh setiap Manusia dalam Kehidupannya dan **Adil merupakan Refleksi dari Ketakwaannya seperti dalam Firman Allah SWT surat Al Maidah ayat 8**



Artinya : *Hai Orang-orang yang Beriman hendaklah kamu jadi Orang-orang yang selalu Menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi Saksi dengan Adil. Dan janganlah Sekali-kali Kebencianmu terhadap Sesuatu Kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak Adil. Berlaku Adillah, karena Adil itu lebih dekat kepada Takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu Kerjakan (Q.S. Al Maidah :8)*

#### b. Teori Kemanfaatan Hukum

Secara Etimologi, kata "**Kemanfaatan**" berasal dari Kata Dasar "**Manfaat**", yang menurut Kamus Bahasa Indonesia, berarti **Faedah** atau Guna. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam Pelaksanaan atau Penegakan Hukum. Hukum adalah untuk Manusia, maka Pelaksanaan Hukum atau Penegakan Hukum harus memberi Manfaat atau Kegunaan bagi Masyarakat. Jangan sampai justru karena Hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul Keresahan di dalam Masyarakat.<sup>19</sup>

Pada Dasarnya Peraturan Hukum yang mendatangkan Kemanfaatan atau Kegunaan Hukum ialah untuk terciptanya Ketertiban dan Ketentraman dalam Kehidupan Masyarakat karena Hukum merupakan **Urat Nadi** dalam Kehidupan suatu Bangsa untuk mencapai Cita-cita Masyarakat yang Adil dan Makmur.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Artidjo Alkostar, "Fenomena-fenomena Paradigmatik Dunia Pengadilan Di Indonesia (Telaah Kritis Terhadap Putusan Sengketa Konsumen)", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 26 No. 11 (Mei 2004), FH UII, Yogyakarta, h. 130-131

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, 1991. Ilmu Hukum Cet. Ke-3, Alumni, Bandung, h.13

Di dalam Tujuan Hukum Islam pada Prinsipnya bagaimana Mewujudkan "**Kemanfaatan**" kepada seluruh umat Manusia, yang Mencakupi "**Kemanfaatan**" dalam Kehidupan di dunia dan di akherat. Tujuan mewujudkan "**Kemanfaatan**" ini sesuai dengan Prinsip Umum Al- Qur'an:<sup>21</sup>

- a. Al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-mudar al man'u (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarannng);
- b. La darara wala dirar (jangan menimbulkan kemudaratatan dan jangan menjadi korban kemudaratatan);dan
- c. Darar yuzal (bahaya harus dihilangkan)

Menurut **Sudikno Mertokusumo** bahwa *Masyarakat Mengharapkan manfaat dalam Pelaksanaan atau Penegakan Hukum. Hukum itu untuk Manusia, maka Pelaksanaan Pukum atau Penegakkan Hukum harus memberi Manfaat atau Kegunaan bagi Masyarakat. Jangan sampai Justru karena Hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul Keresahan di dalam Masyarakat itu sendiri.*<sup>22</sup>

Sedangkan menurut **Jeremy Betham** Tujuan Hukum adalah *memberikan Kemanfaatan dan Kebahagiaan Sebanyak-banyaknya kepada warga Masyarakat yang didasari oleh Falsafah Sosial yang mengungkapkan bahwa setiap Warga Negara mendambakan Kebahagiaan, dan Hukum Merupakan salah satu (1) alatnya.*<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Achmad Ali, 2009. . Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence), Prenada Media Group, Jakarta, 2009, h. 216-217.

<sup>22</sup> *Ibid*, h.161

<sup>23</sup> Hyronimus Rhiti, 2011. Filsafat Hukum ; Edisi lengkap (Dari Klasik sampai Postmoderenisme), Universitas Atma Jaya Press, Yogyakarta, 2011, h 159

Menurutnya Hakikat Kebahagiaan adalah Kenikmatan dan Kehidupan yang Bebas dari Kesengsaraan. **Bentham** menyebutkan bahwa “*The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number*”. Dengan kata-kata Bentham sendiri, *Inti Filsafat dapat disimpulkan adalah Alam telah Menempatkan Manusia di bawah Kekuasaan, Kesenangan dan Kesusahan. Karena Kesenangan dan Kesusahan itu kita mempunyai gagasan-gagasan, semua pendapat dan semua ketentuan dalam Hidup kita dipengaruhi. Siapa yang berniat untuk Membebaskan diri dari Kekuasaan ini, tidak mengetahui apa yang ia katakan. Tujuannya hanya untuk mencari Kesenangan dan menghindari Kesusahan, Perasaan-perasaan yang selalu ada dan tak tertahankan ini seharusnya menjadi Pokok Studi para Moralists dan pembuat Undang-undang. Prinsip Kegunaan Menempatkan tiap sesuatu di bawah Kekuasaan dua hal tersebut.*<sup>24</sup>

## 7. Metode Penelitian

### a. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Pendekatan **Yuridis Empiris**. Menurut **Ronny Hanitijo Soemitro**, **Yuridis Empiris** artinya adalah *mengidentifikasi dan Mengkonsepsikan Hukum sebagai institusi Sosial yang Riil dan Fungsional dalam Sistem kehidupan yang Mempola.*<sup>25</sup>

Dalam kaitannya dengan Penelitian ini, selain mendasarkan pada

---

<sup>24</sup> W. Friedman, 1990. Teori dan Filsafat Hukum ; Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan, diterjemahkan dari buku aslinya Legal Theory oleh Muhamad Arifin, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib, Rajawali, Jakarta, 1990, h. 112

<sup>25</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, h. 17.

Penelitian Lapangan, Penulis juga melakukan Penelaahan secara mendalam terhadap Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Reforma Pertanahan dalam mencegah Sengketa dan Konflik Pertanahan di Desa Sukobubuk Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati yang selanjutnya dikaji menurut Peraturan Perundang-undangan yang Relevan.

#### **b. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi Penelitian yang dipergunakan adalah **Deskriptif Analitis**. Hal ini bertujuan untuk Membuat suatu gambaran tentang suatu keadaan secara objektif dalam suatu situasi. Dalam Penelitian ini akan diuraikan atau digambarkan mengenai Pelaksanaan Reforma Pertanahan dalam Mencegah Sengketa dan Konflik Pertanahan di Desa Sukobubuk Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati.

#### **c. Jenis Data dan Pengumpulan Data**

Sebagaimana telah disebutkan dalam Tulisan ini bahwa Penelitian ini Menggunakan Metode Pendekatan **Yuridis Empiris**, maka Data yang dikumpulkan adalah Data Primer dan Data Sekunder.

##### **1) Data Primer**

Data Primer adalah Data yang diperoleh Secara Langsung dari Sumber Data. Data ini diperoleh dengan mengadakan Interview atau Wawancara secara langsung dengan responden. Wawancara adalah Proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara Lisan dengan dua (2)

orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>26</sup>

Wawancara dilakukan terhadap informan sebagaimana yang telah ditentukan di atas dan juga dimungkinkan dilakukan terhadap Informan-informan lain yang diperoleh nanti.

## 2) Data Sekunder

Pengumpulan Data Sekunder sebagai Upaya untuk mendapatkan Landasan Teoritis dalam Penelitian ini dilakukan dengan Penelitian Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari Dokumen-dokumen maupun Buku-buku yang ada kaitannya dengan Masalah ini, dan Doktrin atau Pendapat Para Sarjana.<sup>27</sup>

Dalam hal ini Data Sekunder yang dikumpulkan berupa Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier

### a) Bahan Hukum Primer, yang Sifatnya Mengikat meliputi :

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- (2) TAP MPR
- (3) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- (4) Undang- undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan;
- (5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1663);

<sup>26</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm 81.

<sup>27</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit*, hlm 52.



- (6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.39/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani; dan
- (7) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.

- b) Bahan Hukum Sekunder, yang Sifatnya tidak Mengikat meliputi:
- (1) Referensi, yaitu Buku - buku perpustakaan yang berkaitan dengan Judul Tesis;
  - (2) Tulisan atau artikel yang berkaitan dengan Judul Tesis; dan
  - (3) Internet.
- c) Bahan Hukum Tersier, meliputi :
- (1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
  - (2) Kamus Hukum; dan
  - (3) Ensiklopedi.

#### **d. Metode Penentuan Sampel**

Penentuan Sampel merupakan Suatu Proses dalam Memilih Suatu Bagian yang Representatif dari Seluruh Populasi. Populasi adalah seluruh Objek atau seluruh Unit yang akan Diteliti, atau dapat dikatakan Populasi merupakan Jumlah Manusia ataupun Fenomena yang mempunyai Karakteristik sama.<sup>28</sup> Dalam Penelitian ini sebagai Populasinya adalah Masyarakat di Desa Sukobubuk Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati.

---

<sup>28</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 9.

Mengingat luasnya Populasi yang Diteliti, maka untuk menghemat waktu dan untuk menjaga Akurasi data yang diperoleh, Penulis Menggunakan Metode Pengambilan Sampel.

Teknik Pengambilan Sampel yang digunakan adalah Teknik *Purposive Sampling* adalah Salah Satu (1) Teknik Sampling *Non Random Sampling* dimana Peneliti Menentukan Pengambilan Sampel dengan cara Menetapkan Ciri-ciri khusus yang sesuai dengan Tujuan Penelitian sehingga diharapkan dapat Menjawab Permasalahan Penelitian. Berdasarkan Penjelasan *Purposive Sampling* tersebut, ada dua (2) hal yang Sangat Penting dalam Menggunakan Teknik Sampling tersebut, yaitu *Non Random Sampling* dan menetapkan ciri khusus sesuai Tujuan Penelitian oleh Peneliti itu sendiri. Teknik ini melibatkan beberapa Nara Sumber yang Berhubungan dengan Peneliti, nantinya Nara Sumber ini akan Menghubungkan Peneliti dengan Orang - orang dalam Jaringan Sosialnya yang cocok dijadikan Nara Sumber Penelitian, demikian seterusnya.<sup>29</sup>

Pada Langkah awal, jumlah Subjek yang akan dijadikan Sumber Data dalam penelitian ini, yaitu antara lain :

- 1) Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pati;
- 2) Kepala Desa Sukobubuk Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati; dan
- 3) Masyarakat yang Bersengketa atas Tanah Kelola di Desa Sukobubuk Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati.

---

<sup>29</sup> E. Kristi Poerwandari, *Metode Penelitian Sosial*, Universitas Terbuka, Jakarta, 1998, hlm 31.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm 24.

Dari Nara Sumber tersebut, dimungkinkan dan bilamana dipandang perlu akan diperoleh Nara Sumber lain sesuai Petunjuk dari kedua Nara Sumber tersebut.

#### e. Metode Analisa Data

Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan analisa secara kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden atau para pihak tertentu baik secara lisan maupun tertulis, serta gejala-gejala dan masalah-masalah yang timbul dalam praktik sehari-hari dipelajari sebagai Sesuatu yang Utuh.<sup>30</sup> Setelah data diperoleh secara lengkap, maka selanjutnya diperiksa kembali data yang telah diterima terutama mengenai Konsistensi Jawaban dari keragaman data yang diterima. Dari data tersebut selanjutnya dilakukan Analisis mengenai pelaksanaan Reforma Pertanahan dalam mencegah Sengketa dan Konflik Pertanahan di Desa Sukobubuk Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati.

#### 8. Keaslian Tulisan

No .	Judul Tulisan & Penulisannya	Permasalahan	Bentuk Tuisan Skripsi, Tesis, Desertasi	Tahun Penulis an	Universita s
1.	Analisis Konflik Agraria di Pedesaan (Suatu studi di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tobanriri)	a. Apa penyebab terjadinya konflik agraria di Pedesaan ? b. Bagaimana upaya Pemerintah	Tesis	2010	Unhas

	Oleh Martine Marta Mantiri	daam menangani konflik pertanahan di Pedesaan ?			
2.	Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Land Reform di Desa Sedayu Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten Oleh Yoga Tri Sutomo	a. Pelaksanaan redistribusi tanah terhadap pihak-pihak penerima tanah ? b. Pelaksanaan redistribusi tanah terhadap pemberian hak atas tanah ?	Tesis	2011	Unnes
3.	Perjuangan Land Reform Masyarakat Perkebunan (Partisipasi Politik, Klaim, dan Konflik Agraria di Jember) Oleh Tri Chandra Aprianto	a. Bagaimana prakarsa masyarakat perkebunan dalam menata ulang struktur agraria ? b. Bagaimana pelaksanaan Land reform kekerasan dan dampak buruknya ?	Desertasi	2016	Universitas Indonesia
4.	Pelaksanaan Reforma Pertanahan dalam Mencegah Sengketa dan Konflik Pertanahan di desa Sukobubuk Kecamatan Margorejo Pati	a. Mengapa  diperlukan  adanya  Reforma  Pertanahan di  Desa	Tesis.	2018	Unissula

	<p>Oleh Jawab Fadli</p>	<p>Sukobubuk Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati ?</p> <p>b. Bagaimana pelaksanaan Reforma Pertanahan di Desa Sukobubuk Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati ?</p> <p>c. Apakah terdapat Kendala dalam Pelaksanaan Reforma Pertanahan di Desa</p>			
--	-----------------------------	--	--	--	--

		Sukobubuk Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati dan bagaimana Solusinya Permasalah an tersebut ?			
--	--	---	--	--	--

## 9. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terbagi dalam 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab saling terdapat keterkaitannya. Masing-masing bab diuraikan ke dalam sub-sub bab, sebagaimana diuraikan di bawah ini :

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka yang terdiri dari Kajian Teoritis yang berguna untuk acuan melakukan Pembahasan terhadap Pokok Permasalahan, yang terdiri dari Sub-sub bab yakni tentang Reforma Pertanahan (*land reform*), Tinjauan Tanah dan Pemberian Hak atas Tanah, Sengketa Pertanahan dan Penyelesaiannya, Perspektif Islam tentang Pertanahan.

BAB III Hasil Penelitian, membahas rumusan masalah, yaitu yang merupakan inti dari Tesis ini yang meliputi diperlukannya Reforma Pertanahan di Desa Sukobubuk Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, Pelaksanaan Reforma Pertanahan di Desa Sukobubuk Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati, dan Kendala dalam Pelaksanaan Reforma Pertanahan di desa Sukobubuk Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati dan beserta Solusinya.

BAB IV Penutup, berisi Simpulan dari Hasil Penelitian, Penulis akan memberikan Saran yang diharapkan bermanfaat bagi Pihak-pihak yang Terkait dengan Pelaksanaan Reforma Pertanahan dalam Mencegah Sengketa dan Konflik Pertanahan di Desa Sukobubuk Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati.

